



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2047 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WIDIYONO ANDRE PRASETYO BIN PARDI** ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur / tanggal lahir : 16 tahun/7 September 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Brengkungan Rt.11 Rw.005, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar Kelas II SMK ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa :

Bahwa Terdakwa WIDIYONO ANDRE PRASETYO BIN PARDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2009 sekira pukul 15.00 WIB, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Nopember 2009 sekira pukul 15.30 WIB dan pada hari serta tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa Dk. Brengkungan Rt.011/005, Ds. Pogung, Kec. Cawas, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi DZIKRI SHOLEHATI (berumur \pm 5 tahun berdasarkan Akte Kelahiran No. 05837/2004) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Kejadian pertama** berawal ketika Terdakwa WIDIYONO ANDRE PRASETYO BIN PARDI sekira awal bulan Oktober 2009 sekira pukul 15.00 WIB berada di rumah sendirian karena orang tuanya sedang bekerja di sawah ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Dzikri Sholehati sendirian berada didepan rumahnya sendirian, melihat saksi Dzikri Sholehati sendirian Terdakwa teringat film porno di HP teman Terdakwa selanjutnya timbul nafsu untuk melakukan perbuatan tersebut lalu mempunyai niat mencabuli saksi Dzikri Sholehati ;
- Selanjutnya Terdakwa mengajak atau membujuk saksi Dzikri Solehati yang masih berumur 5 tahun untuk diajak kerumah Terdakwa di Dk. Brengkungan Rt.011/005, Ds. Pogung, Kec. Cawas, Kab. Klaten, dengan memanggil dari jendela dengan kata-kata "Dzikri renco ayo dolan neng umahku, engko tak wek i permen : Dzikri sini, ayo main kerumahku, nanti tak kasih permen" selanjutnya saksi Dzikri Solehati datang masuk keruang tamu, kemudian didekati Terdakwa, dan saksi Dzikri Sholehati bilang "Endi permene (mana permennya)" selanjutnya Terdakwa membujuk saksi Dzikri Sholehati "Nyo permene tak wek i angere kowe meneng ae yo.. kowe kudu manut karo aku, rak entuk ngomong-ngomong karo sopo-sopo : Ini permennya tak kasih, tetapi kamu harus diam aja ya harus nurut sama aku, gak boleh bilang-bilang sama orang lain selanjutnya Terdakwa memberi 3 buah permen ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pada posisi duduk di kursi dalam ruang tamu sedangkan saksi Dzikri Sholehati menghadap Terdakwa, persis didepan Terdakwa setelah permennya dipegang saksi Dzikri Sholehati, Terdakwa dalam posisi duduk tangan kiri Terdakwa dimasukan ke dalam vagina saksi Dzikri Sholehati dari atas melalui sela-sela celanya setelah tangan/jari masuk dalam ke celana kemudian jari telunjuk Terdakwa dimasukkan kedalam vagina saksi Dzikri Sholehati ;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa, saksi Dzikri Sholehati menolak dengan mengatakan "oyo lek aku wedi : jangan lek aku takut" selanjutnya Terdakwa membujuk lagi dengan bilang "Ra popo dek, engko tak wei permen meneh : gak apa-apa nanti aku kasih permen lagi" ;
- Bahwa tidak lama dari itu penis Terdakwa tegang dan kira-kira 2 menit sperma Terdakwa keluar sehingga Terdakwa merasa enak dan nikmat ;
- Bahwa selanjutnya saksi Dzikri Sholehati disuruh pulang dan dipesan tidak boleh bilang siapa-siapa ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kejadian Kedua** : sekira awal bulan Nopember 2009 sekira pukul 15.30 WIB berada dirumah sendirian karena orang tuanya sedang di kebun ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Dzikri Solehati sendirian berada didepan rumahnya sendirian, melihat saksi Dzikri Solehati sendirian Terdakwa teringat film porno di HP teman Terdakwa selanjutnya timbul nafsu untuk melakukan perbuatan tersebut lalu mempunyai niat mencabuli saksi Dzikri Solehati ;
- Selanjutnya Terdakwa mengajak atau membujuk saksi Dzikri Solehati yang masih berumur 5 tahun untuk diajak kerumah Terdakwa di Dk. Brengkungan Rt. 011/005, Ds. Pogung, Kec. Cawas, Kab. Klaten, dengan memanggil dari jendela dengan kata-kata "Dzikri rencu ayo dolan neng umahku, no ngomahku duwe permen akeh : Dzikri sini, ayo main kerumahku, dirumah punya permen banyak" selanjutnya saksi Dzikri Solehati datang masuk keruang tamu, kemudian didekati Terdakwa, dan saksi Dzikri Solehati bilang "Endi permene (mana permennya)" selanjutnya Terdakwa membujuk saksi Dzikri Solehati "Nyo permene tak wek i angere kowe meneng ae yo.. kowe kudu manut karo aku, rak entuk ngomong-ngomong karo sopo-sopo : Ini permennya tak kasih, tetapi kamu harus diam aja ya harus nurut sama aku, gak boleh bilang-bilang sama orang lain" selanjutnya Terdakwa memberi 2 buah permen ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pada posisi duduk di kursi dalam ruang tamu sedangkan saksi Dzikri Sholehati menghadap Terdakwa, persis didepan Terdakwa setelah permennya dipegang saksi Dzikri Sholehati, Terdakwa dalam posisi duduk tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi Dzikri Sholehati dari atas melalui sela-sela celananya setelah tangan/jari masuk dalam ke celana kemudian jari telunjuk Terdakwa dimasukkan kedalam vagina saksi Dzikri Sholehati ;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa, saksi Dzikri Sholehati menolak dengan mengatakan "oyo lek aku wedi : jangan lek aku takut" selanjutnya Terdakwa membujuk lagi dengan bilang "Ra popo dek, engko tak wei permen meneh : gak apa-apa nanti aku kasih permen lagi" ;
- Bahwa tidak lama dari itu penis Terdakwa tegang dan kira-kira 2 menit sperma Terdakwa keluar sehingga Terdakwa merasa enak dan nikmat ;
- Bahwa selanjutnya saksi Dzikri Sholehati disuruh pulang dan dipesan tidak boleh bilang siapa-siapa ;
- **Kejadian ketiga** : sekira bulan Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang sendirian dirumah karena orangtuanya sedang membersihkan kayu didepan rumah ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ketika melihat saksi Dzikri Sholehati sendirian didepan rumahnya timbul niat mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Dzikri Sholehati lewat jendela "Dzikri dolano rene, arep permen ra (Dzikri main kesini mau permen ga) selanjutnya dijawab arep : mau lalu saksi Dzikri Sholehati masuk kerumah dan bilang "Endi : mana selanjutnya Terdakwa membujuk saksi Dzikri Sholehati "Nyo permene tak wek i angere kowe meneng ae yo.. kowe kudu manut karo aku, rak entuk ngomong-ngomong karo sopo-sopo : Ini permennya tak kasih, tetapi kamu harus diam aja ya harus nurut sama aku, gak boleh bilang-bilang sama orang lain" selanjutnya Terdakwa memberi 3 buah permen selanjutnya permennya dipegang saksi Dzikri Sholehati, Terdakwa dalam posisi duduk tangan kiri Terdakwa dimasukan ke dalam vagina saksi Dzikri Sholehati dari atas melalui sela-sela celananya setelah tangan/jari masuk dalam ke celana kemudian jari telunjuk Terdakwa dimasukkan kedalam vagina saksi Dzikri Sholehati ;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa, saksi Dzikri Sholehati menolak dengan mengatakan "ojo lek aku wedi : jangan lek aku takut" selanjutnya Terdakwa membujuk lagi dengan bilang "Ra popo dek, engko tak wei permen meneh : gak apa-apa nanti aku kasih permen lagi" ;
- Bahwa tidak lama dari itu penis Terdakwa tegang dan kira-kira 3 menit sperma Terdakwa keluar sehingga Terdakwa merasa enak dan nikmat ;
- Bahwa selanjutnya saksi Dzikri Sholehati disuruh pulang dan dipesan tidak boleh bilang siapa-siapa ;
- Berdasarkan Visum et Repertum No. 69/XII/VIS/2009 yang ditandatangani dr. Hj. Uki Retno B, Sp,OG dengan hasil pemeriksaan :
 1. Keadaan Umum : baik, sadar ;
 2. Tensi : - Nadi: 84x/menit, pernafasan: 24x/menit ;
 3. Pemeriksaan Luar : - Selaput dara utuh, terdapat luka-luka lecet pada bibir kemaluan sebelah kanan ;
- Jam 7 s/d 10 tanda radang + ;

Kesimpulan :

Kelainan tersebut disebabkan akibat : - Laserasi atau luka lecet-lecet ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 1 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDIYONO ANDRE PRASETYO BIN PARDI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut. Sebagaimana diatur Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDIYONO ANDRE PRASETYO BIN PARDI dengan pidana selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
satu potong celana dalam warna cream, satu potong baju seragam TK, satu potong celana panjang RK warna Biru, dikembalikan kepada Dzikri Sholehati '
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 09/PID.A/2010/PN.KLT. tanggal 3 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDIYONO ANDRE PRASETYO BIN PARDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa satu potong celana dalam warna cream, satu potong baju seragam TK, satu potong celana panjang TK warna Biru dikembalikan kepada Dzikri Sholehati ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 238/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 12 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Juni 2010 Nomor: 09/Pid.A/2010/PN.Klt. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDIYONO ANDRE PRASETYO BIN PARDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana tindakan kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya dengan tetap dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa satu potong celana dalam warna cream, satu potong baju seragam TK, satu potong celana panjang TK warna biru dikembalikan kepada Dzikri Sholehati ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2010/PN.Klt. Jo. No. 09/Pid.A/2010/PN.Klt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Juli 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 30 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 30 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam menjatuhkan putusannya salah dalam penerapan hukum mengingat Terdakwa sudah berusia 16 tahun dan mengembalikan Terdakwa kepada orangtuanya hanya dapat diberikan kepada Terdakwa yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU No. 3 tahun 1997 yang berbunyi "Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 24" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah/keliru dalam menilai fakta-fakta dipersidangan, pertimbangan hukum serta penerapan hukum Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan :

1. Pelaku/Terdakwa berumur > 16 tahun, status anak, dan sudah berumur > 12 tahun ;
2. Korban adalah anak berumur 5 tahun ;
3. Dakwaan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak terbukti ;
4. Hasil Litmas, Terdakwa diberikan Pidana Bersyarat ;

Bahwa oleh karena umur Terdakwa sudah 16 tahun dan lebih dari 12 tahun, dimana korban masih anak 5 tahun maka alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri sudah benar ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi kurang memberikan efek jera dan pendidikan pada Terdakwa, dan tidak memberikan perlindungan kepada korban (anak) yang secara psikologis sangat trauma ;

Bahwa jika Terdakwa dikembalikan pada orang tuanya yang single parent hanya ibu yang kurang perhatian terhadap anak tersebut menyebabkan anak tersebut tidak ada daya tangkal, apalagi korban adalah masih family dekat

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa yang perlu mendapat perlindungan lebih dari Terdakwa itu yang telah berumur 16 tahun sedangkan saksi masih berumur 5 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 238/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 12 Juli 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 09/PID.A/2010/PN.KLT. tanggal 3 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sebagaimana amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 238/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 12 Juli 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 09/PID.A/2010/PN.KLT. tanggal 3 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa WIDIYONO ANDRE PRASETYO BIN PARDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa satu potong celana dalam warna cream, satu potong baju seragam TK, satu potong celana panjang TK warna Biru dikembalikan kepada Dzikri Sholehati ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 26 Januari 2011** oleh Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

Ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk salinan :
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.
NIP. 040044338.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)